



# Melawi Dipastikan Tanpa APBD Perubahan



Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan  
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat



**MELAWI, SP** - Tahun 2023 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi dipastikan tanpa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Pasalnya, DPRD Melawi tak kunjung mengesahkan rancangan APBD-P 2023 hingga batas akhir pembahasan.

Hal ini juga buntut dari penolakan sejumlah Fraksi DPRD Melawi atas Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Melawi 2022.

Sekda Melawi, Paulus menerangkan, guna penyelesaian anggaran, Pemkab pun merencanakan akan menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Menurutnya, APBD Perubahan 2023 Kabupaten Melawi sebenarnya diperlukan untuk menampung dan melakukan penyesuaian pendapatan, belanja dan pembiayaan. Namun hal itu kunjung disahkan karena tidak ada proses pembahasan di DPRD hingga 30 September 2023.

"Padahal semua proses tahapan penyusunan perubahan sudah disiapkan oleh TAPD. Namun kita akhirnya untuk melaksanakan penyesuaian atau pergeseran pemerintah akan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)," ujar Paulus yang juga menjabat Ketua Tim TAPD.

Dikatakan Paulus, ketika Pimpinan DPRD dan TAPD berkonsultasi terkait APBD Perubahan ini ke Pemerintah Provinsi, Pj Gubernur Kalbar, Harrison

menyampaikan bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan hingga akhir September 2023 apabila tidak disetujui bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perubahan APBD 2023 maka tidak diatur perpanjangan pembahasan perubahan APBD.

"Arahan beliau, sesuai PP 12/2019, Permendagri 77/2020 dan Permendagri 84/2022 Pemerintah Kabupaten Melawi dapat melakukan pergeseran anggaran yang dapat menyebabkan Perubahan APBD sepanjang memenuhi kriteria keadaan darurat dan kondisi mendesak dimana nantinya akan dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi," jelas Sekda.

Paulus juga mehegaskan Pj Gubernur tidak mengizinkan adanya Perubahan APBD, tetapi beliau menyampaikan arahan berdasarkan aturan yang berlaku.

Dijelaskan Paulus, jika harus mengeluarkan Perkada hanya membolehkan pergeseran belanja yang sifatnya darurat dan mendesak.

"Boleh jika masuk kategori mendesak atau darurat, tetapi harus dipertimbangkan waktu pelaksanaannya," ujarnya.

Paulus sendiri menyangkan tidak ada perubahan APBD sehingga berdampak tidak semua kegiatan bisa dilaksanakan.

"Tidak boleh ada defisit dalam tahun berjalan jika tidak ada Perubahan APBD sedangkan APBD Melawi

masih berpotensi ada defisit sehingga untuk menghindari adanya defisit maka harus ada rasionalisasi," katanya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BP-KAD) Melawi, Abang Mangkota menyebut, sebelumnya

pihaknya sudah menjalin komunikasi melalui rapat-rapat konsultasi dengan DPRD, agar APBD-P 2023 bisa berjalan, namun hingga

batas pengesahan APBD-P 30 September lalu tidak mendapatkan kesepakatan persetujuan dari DPRD.

"Ini konsekuensi yang

harus kita terima, kalau memang harus terbit Perkada. Ini langkah-langkah normatif yang harus dilakukan oleh Pemkab," katanya. **(eko)**